



P E N E T A P A N

Nomor : 401 / Pdt . P / 2021 / PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama :

ANING DIAH MAHARDIKA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Malang, 15Februari2000, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Ki Ageng Gribig VII RT/RW 01/03, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No HP 089 560 799 6014, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Mei 2021, Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

1. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Mei 2021, Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim tanggal 11 Mei 2021, Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg. tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Mei 2021, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11Mei 2021, Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg;
4. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan ;

halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg



TENTANG DUDUKPERKARANYA

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 8 Mei 2021 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1254/2000 tertanggal 23Maret 2000 atas nama ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDON dan DEWI ULFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor :1254/2000 tertanggal 23Maret 2000 atas nama ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFAH diubah/diganti menjadi telah lahir ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFA ;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah Untuk Menghilangkan Huruf “ H “ pada nama ibu, DEWI ULFAH menjadi DEWI ULFA ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor :1254/2000 tertanggal 23Maret 2000 atas nama ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFAH diubah/diganti menjadi telah lahir ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFA ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor.1254/2000 tertanggal 23 Maret 2000

halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg



atas nama ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFAH diubah/diganti menjadi telah lahir ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFA ;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa pada persidangan, pada hari : SELASA, tanggal : 25 Mei 2021, Pemohon datang sendiri di persidangan yang mana selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon a quo yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada yang akan dirubah serta tetap dengan permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupunsaksi - saksi ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573035502000005 atas nama ANING DIAH MAHARDIKA (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3573032008070550 atas nama Kepala Keluarga DEWI ULFA(bukti P-2) ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 1254/2000 tanggal 23 Maret 2000 atas nama ANING DIAH MAHARDIKAdikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-05062017-0013 atas nama DEWI ULFA dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 878/64/XII/94 tanggal 10 Desember 1994 atas nama SUHANDONA dan DEWI ULFAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, (bukti P-5) ;
6. Fotocopy Ijazah SMK N 10 Malang atas nama ANING DIAH MAHARDIKA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan, (bukti P-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/46/35.37.03.1006/2021 atas nama ANING DIAH MAHARDIKA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedungkandang, (bukti P-7) ;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim yang merupakan bukti asli dan keseluruhan telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini ;

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MURNI SRI HARTINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Bibi/Tante ;
- Bahwa saksi tau Pemohon tinggal di Jl. Ki Ageng Gribig VII RT/RW 01/03, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon mau memperbaiki nama orang tua di akta lahir ;
- Bahwa saksi membenarkan nama orang tua yang mau dihilangkan adalah huruf "H" pada nama orang tua yang tertulis di akte Kelahiran
- Bahwa saksi membenarkan nama dari ULFAH menjadi ULFA ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan keinginan Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1254/2000 tertanggal 23 Maret 2000 atas nama ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFAH diubah/diganti menjadi telah lahir ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFA;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-

halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **AGUS SURAHMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga.
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. Ki Ageng Gribig VII RT/RW 01/03, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon mau memperbaiki nama orang tua di akta kelahirannya ;
- Bahwa saksi membenarkan nama orang tua yang mau dihilangkan adalah huruf "H" pada nama orang tua yang tertulis di akte kelahiran ;
- Bahwa saksi membenarkan nama dari ULFAH menjadi ULFA ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan keinginan Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1254/2000 tertanggal 23 Maret 2000 atas nama ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFAH diubah/diganti menjadi telah lahir ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFA ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-

-----Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan, untuk memperjelas maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama yang belum termuat dalam materi permohonannya, maka Pemohon telah pula memberikan keterangan pada pokoknya materi keterangan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor.1254/2000 tertanggal 23 Maret 2000 atas nama ANING DIAH



MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFAH diubah/diganti menjadi telah lahir ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFA; -

- Bahwa nama DEWI ULFA tersebut telah tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, milik Ibu Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa materi selengkapnya dari keterangan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atautkah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

----- Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah ***Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon?*** ;

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ;

----- Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu bukti P-4 dapat diketahui bahwa nama Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat ini di Petikan Kutipan Akta Kelahiran adalah DEWI ULFA, sedang nama Pemohon di Kartu Keluarga tertulis atas nama DEWI ULFA (vide : bukti P-2) ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi MURNI SRI HARTINI dan saksi AGUS SURAHMAN, yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi nama lengkap Pemohon adalah DEWI ULFA, lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama DEWI ULFAH tersebut telah lama tercantum dalam Petikan dari pendaftaran Nikah milik Pemohon dan Pemohon hendak menyesuaikan namanya dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Petikan dari Kutipan Akta Kelahiran milik Ibu Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Pemohon sebenarnya adalah DEWI ULFA namun demikian dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) masih tertulis nama Pemohon DEWI ULFAH, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Petikan dari Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon tersebut ;

-----Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor . 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-

halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad 1917 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonan ;

-----Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan "**perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil**", maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Pemohon tinggal di Ki Ageng Gribig VII RT/RW 01/03, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1), Kartu Keluarga (vide: bukti P-2), Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi MURNI SRI HARTINI dan saksi AGUS SURAHMANDimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Pemohon berdomisili di Ki Ageng Gribig VII RT/RW 01/03, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1 dan P-2 maupun keterangan saksi MURNI SRI HARTINI dan saksi AGUS SURAHMAN sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Ki Ageng Gribig VII RT/RW 01/03, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama atas nama Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi MURNI SRI HARTINI dan saksi AGUS SURAHMAN, serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah DEWI ULFA sehingga permohonan pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1254/2000 tertanggal 23Maret 2000 atas nama ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFAH diubah/diganti menjadi telah lahir ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFA tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan** ;

halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg



-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan " **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil** ", maka dari itu petitum ketiga tersebut **beralasan hukum dapat dikabulkan** ;

-----Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

----- **Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :**

----- **M E N E T A P K A N :** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1254/2000 tertanggal 23Maret 2000 atas nama ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFAH diubah/diganti menjadi telah lahir ANING DIAH MAHARDIKA anak dari suami isteri SUHANDONO dan DEWI ULFA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

-----Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **31 MEI 2021** oleh MIRA SENDANGSARI, SH., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIRIN AMBARWATI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RIRIN AMBARWATI, SH., M.Hum.

MIRA SENDANGSARI, SH., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK Perdata	:	Rp. 50.000,00
3. PNPB	:	Rp. 10.000,00
4. Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya penggandaan	:	Rp. 6.000,00
7. Panggilan	:	Rp. 0

----- +

halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah) ;

halaman 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Bahwa pada hari ini : **SENIN**, tanggal **31 ME1 2021** Penetapan
Pengadilan Negeri Malang tertanggal **31 ME12021** Nomor :
401/Pdt.P/2021/PN.Malang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA

ttd

AKHMAD HARTONI, SH. M.H
NIP 197108241993031001

Bahwa pada hari ini **SENIN**, tanggal **31 ME1 2021** Salinan resmi dari
Penetapan Pengadilan Negeri Malang tertanggal **31 ME1 2021** Nomor :
401/Pdt.P/2021/PN.Malang tersebut telah diberikan dan atas permintaan
Pemohon (ANING DIAH MAHARDIKA)

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA

AKHMAD HARTONI, SH. M.H
NIP 197108241993031001

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,-
Leges Rp. 15.500,-

J U M L A H Rp.21.500,-

(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

halaman 13 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 401/Pdt.P/2021/PN.Mlg